

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan di CV. Bintang Rema Utama berupa telah dilaksanakan, namun perlindungan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terakhir yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 6 tahun 2023 (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi yang belum terlaksana secara maksimal antara lain :

- Cuti haid yang tidak dilaksanakan, hanya saja perusahaan memberikan keleluasaan berupa istirahat di ruang kesehatan. Cuti haid diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Cuti keguguran kandungan diberikan selama satu minggu yang semestinya berhak mendapatkan 1,5 bulan/ sesuai dengan keterangan dokter kandungan diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
- Upah yang diberikan saat cuti melahirkan dan cuti keguguran tidak direalisasikan secara penuh. Mengenai hal tersebut diatur

dalam Pasal 84 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa upah harus diberikan penuh pada saat cuti melahirkan dan keguguran.

- Upah yang tetap diberikan saat cuti haid tidak dilaksanakan, hanya saja perusahaan tetap memberi upah walaupun pekerja perempuan istirahat/izin sakit. Mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Penegakan hukum di CV. Bintang Rema Utama terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan belum dilaksanakan. Mekanisme penegakan hukum dapat ditempuh oleh pekerja yang merasa hak reproduksinya dilanggar melalui instrumen hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Berikut klasifikasi pelanggaran dan instrumen penegakan hukumnya :

- Hukum Administrasi Negara berupa sanksi administratif dapat diberlakukan kepada perusahaan yang melanggar hak reproduksi pekerja perempuan berupa setiap peraturan yang mengatur terkait hak-hak reproduksi pekerja perempuan di dalam peraturan perundang-undangan.
- Hukum Perdata dapat diberlakukan kepada perusahaan yang melanggar hak reproduksi pekerja perempuan berupa peraturan seperti cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, fasilitas dan kesempatan menyusui.

- Hukum Pidana dapat diberlakukan kepada perusahaan yang melanggar hak reproduksi pekerja perempuan berupa hak upah penuh cuti melahirkan, upah penuh cuti haid, dan terjadinya PHK karena hamil melahirkan, keguguran, dan menyusui.

Prosedur penegakan hukum tersebut dapat dilaksanakan atau diselesaikan berbeda sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian atau pelanggaran yang perusahaan lakukan.

B. Saran

1. Saran untuk CV. Bintang Rema Utama terkait hak reproduksi pekerja perempuan perlu adanya peningkatan dalam pengembangan dokumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa aspek yang perlu segera dilengkapi, seperti dilaksanakannya cuti haid, peninjauan kembali mengenai pemberian upah secara penuh terkait cuti melahirkan, cuti keguguran dan cuti haid, serta menyesuaikan cuti keguguran maksimal selama 1,5 bulan atau sesuai dengan ketentuan surat keterangan dokter. Hal ini dilaksanakan agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih optimal sehingga memberikan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung khususnya bagi pekerja perempuan.
2. Penegakan hukum di CV. Bintang Rema Utama dapat segera dilaksanakan terhadap hak-hak reproduksi pekerja perempuan. Peran instrumen penegakan hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana terkait penegakan hak-hak reproduksi pekerja perempuan sangat penting jika pelaksanaannya diketahui tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diberlakukan berdasarkan ketidaksesuaian yang perusahaan lakukan terhadap hak pekerja perempuan. Harus terdapat pula adanya penguatan dan peningkatan dari serikat pekerja yang ditujukan sebagai wadah untuk menampung aspirasi para pekerja perempuan yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi secara maksimal.

